



## PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2022–2027

d/a KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Gedung Djuanda I, Lantai G, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3812727 | Laman: <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id/> | Email: [seleksi-dkojk@kemenkeu.go.id](mailto:seleksi-dkojk@kemenkeu.go.id)

---

### SIARAN PERS

**Jakarta, 31 Desember 2021.** Otoritas Jasa Keuangan, yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Masa jabatan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017–2022 akan segera berakhir pada tanggal 20 Juli 2022.

#### **Panitia Seleksi**

Dalam rangka mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik, Presiden pada tanggal 24 Desember 2021 telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022–2027.

Sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta penjelasannya, Panitia Seleksi berjumlah 9 (sembilan) orang dan keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Adapun unsur masyarakat adalah akademisi di sektor jasa keuangan, masyarakat industri Perbankan, industri Pasar Modal, dan/atau industri Keuangan Non-Bank yang meliputi Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Susunan Panitia Seleksi sesuai Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua merangkap Anggota (mewakili Pemerintah),
2. Perry Warjiyo sebagai Anggota (mewakili Bank Indonesia),
3. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Anggota (mewakili Pemerintah),
4. Suahasil Nazara sebagai Anggota (mewakili Pemerintah),
5. Dody Budi Waluyo sebagai Anggota (mewakili Bank Indonesia),
6. Agustinus Prasetyantoko sebagai Anggota (mewakili masyarakat akademisi),
7. Muhamad Chatib Basri sebagai Anggota (mewakili masyarakat industri Perbankan),
8. Ito Warsito sebagai Anggota (mewakili masyarakat industri Pasar Modal), dan
9. Julian Noor sebagai Anggota (mewakili masyarakat Industri Keuangan Non-Bank).

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2021, Panitia Seleksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Melakukan pendaftaran dan seleksi administratif calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Mengumumkan nama calon yang telah lulus seleksi administratif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat;
- f. Melakukan penilaian dan pemilihan calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Menyampaikan nama calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan kepada Presiden sebanyak 3 (tiga) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan;
- h. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Sesuai dengan mandat yang diberikan, dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat melibatkan pimpinan kementerian, lembaga/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau pihak terkait lain yang dipandang perlu.

Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2021 sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022–2027.

### **Pengumuman dan Pendaftaran**

Pengumuman pembukaan pendaftaran sebagai calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022–2027 dapat dilihat di surat kabar harian KOMPAS edisi tanggal 3 Januari 2022 atau melalui laman <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id/>.

Pendaftaran ini dibuka untuk mengisi 7 (tujuh) jabatan anggota non *Ex-officio* Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

Sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
5. Sehat jasmani;
6. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal 20 Juli 2022;
7. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; dan

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) pada laman <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id/> selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Januari 2022. Pendaftaran ditutup tanggal 25 Januari 2022 pukul 23.59 WIB.

### **Seleksi**

Seleksi terhadap calon anggota Dewan Komisioner terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap I : Administrasi
2. Tahap II : Penilaian makalah, rekam jejak, dan masukan masyarakat
3. Tahap III: Penilaian asesmen dan tes kesehatan
4. Tahap IV: Afirmasi/wawancara

Setelah proses afirmasi/wawancara, Panitia Seleksi akan memilih 21 (dua puluh) satu calon anggota Dewan Komisioner untuk disampaikan kepada Presiden. Dari 21 calon tersebut, Presiden akan mengajukan 14 (empat belas) nama kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan. Setelah proses uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden akan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022–2027, dan diharapkan pelantikannya dapat dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022.

### **Undangan**

Melalui siaran pers ini, Panitia Seleksi mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk turut serta mengambil bagian dalam mewujudkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022–2027.

